



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH
MENURUT KUH PERDATA**

*Juridical Analysis of Grant Annulment by The GrantGivers According to The
Civil Law Code*

NURIL SYAFRIDA UMAMI

NIM 090710101314

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH
MENURUT KUH PERDATA**

*Juridical Analysis of Grant Annulment by The GrantGivers According to The
Civil Law Code*

NURIL SYAFRIDA UMAMI

NIM 090710101314

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Keluarga berarti berbagi satu sama lain dalam segala hal kekurangan,
ketidaksempurnaan, dan apapun yang dimiliki.

Dan ketika kamu tidak sempurna, memaafkan diri sendiri dan orang lain
sangatlah penting. Lalu kamu bangun keesokan harinya dan memulai lagi.¹

¹ Berni Sigel

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Muzayyin dan Ibunda Anik Mahnu'ah, yang telah memberikan pengorbanan membesarkan, mendoakan dan membimbing serta memberi dukungan kepada putramu ini dalam hal apapun.
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu saya hormati, terima kasih telah membimbing dan telah membekali saya ilmu pengetahuan selama ini.
3. Almamaterku tercinta dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH
MENURUT KUH PERDATA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF GRANT ANNULMENT BY THE GRANT
GIVERS ACCORDING TO THE CIVIL LAW CODE***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

NURIL SYAFRIDA UMAMI

NIM 090710101314

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL:

31 Desember 2014

Oleh:

Pembimbing.

I Wayan Yasa S.H., M.H.

NIP.196010061989021001

Pembantu Pembimbing

Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsidenganjudul :

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAH HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH
MENURUT KUH PERDATA**

*Juridical Analysis of Grant Annulment by The Grant Givers According to The
Civil Law Code*

Oleh :

NURIL SYAFRIDA UMAMI

NIM. 090710101314

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001 NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

UniversitasJember

FakultasHukum

Dekan,

Prof. Dr. WidodoEkatjahjana S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : Desember
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota :

1. I Wayan Yasa S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

2. Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nuril Syafrida Umami

Nim : 090710101314

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “*Kajian Yuridis Pembatalan Hibah Oleh pemberi Hibah Menurut KUH Perdata*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30-12-2014

Yang menyatakan,



Nuril Syafrida Umami

NIM. 090710101314

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: “**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH MENURUT KUH PERDATA**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H selakuKetuaPanitiaPengujiSkripsi, yangtelahmengujihasilpenulisanskripsigunamencapaikesempurnaanuntukdapatmemperolehgelarSarjanaHukum;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II; Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Ainul Azizah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, kritik, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh keluarga besarku ayah, mama, kakak dan adik-adikku tercinta terimakasih atas doa, perhatian dan semangat yang tidak pernah putus;
10. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Kepada Febrian Helmi, Ratna Tri Wahyuni, S.H, Eka Desy, Chatlea Adita, Intan Kafinilah dan teman-teman Halmahera 4a No. 1 terima kasih atas waktu yang diluangkan.

Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah AWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 30 Desember 2014

Penulis

RINGKASAN

Bentuk sosial kegiatan manusia adalah saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Tolong menolong tersebut dapat dilakukan dengan cara kita memberikan suatu barang kepada orang lain yang disebut dengan hibah (hadiah). Hibah merupakan suatu bentuk atau cara memberikan suatu barang milik seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa ada timbal balik yang dilakukan semasa hidupnya. Penghibahan suatu barang harus dilakukan dengan membuat akta notaris sebagai bukti bahwa barang yang dihibahkan telah beralih hak kepemilikannya. Penghibahan dilakukan pada barang yang akan datang untuk dihibahkan kepada orang lain baik sanak saudara maupun orang lain yang tidak memiliki hubungan darah sekalipun. Penghibahan ini bisa dilakukan pembatalan oleh pihak pemberi hibah apabila terjadi suatu hal. Suatu hal tersebut bisa dengan tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dan juga telah dibuktikan bahwa adanya unsur paksaan, kekhilafan dan kejahatan yang dilakukan oleh penerima hibah. Pembatalan hibah akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum atas harta yang telah dihibahkan dengan kembalinya hak milik barang hibah tersebut pada pemberi hibah.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini ada 2 permasalahan yaitu Pertama: mengenai batalnya hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah menurut KUH Perdata. Kedua: mengenai akibat hukum pemberi hibah membatalkan hibahnya ke penerima hibah.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis tersebut menggunakan metode yang terarah dan sistematis dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat prespektif dan terapan.

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai Wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat, memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pembatalan hibah oleh pemberi menurut KUH Perdata, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika pemberi hibah membatalkan hibahnya ke penerima hibah.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis pembatalan hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah menurut KUH Perdata, mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberi hibah membatalkan hibahnya ke penerima hibah.

Berdasarkan penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa, pertama: pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya apabila dapat

dibuktikan bahwa tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, pihak penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa pemberi hibah atau suatu kejahatan lain terhadap pemberi hibah, menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pihak pemberi hibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan. Kedua: akibat hukum atas pembatalan hibah yang diberikan pada penerima hibah yaitu menarik hibah secara sepihak antara kedua belah pihak. Akibat pembatalan hibah yaitu barang yang dihibahkan harus dikembalikan, pengembalian ini harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut, penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan. Gugatan diajukan ke Pengadilan, beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal.

Berdasarkan pemaparan secara singkat tentang penulisan skripsi ini penulis memberi saran pertama: untuk proses penghibahan barang yang diberikan kepada orang lain perlu dilakukan pembuatan akta notaris atau akta otentik yang disertai dengan penyerahan barang untuk perpindahan atas hak milik suatu barang yang dihibahkan dan untuk mengikat pihak pemberi hibah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Batal.....	10

2.1.1	Pengertian Batal	10
2.1.2	Macam-macam Batal	12
2.2	Hibah Menurut KUH Perdata	13
2.2.1	Pengertian Hibah	13
2.2.2	Macam-macam Hibah	16
BAB 3.	PEMBAHASAN	21
3.1	Batalnya Hibah Oleh Pemberi Hibah Kepada Penerima Hibah Menurut KUH Perdata	21
3.1.1	Tujuan Dilakukan Hibah Kepada Penerima Hibah	26
3.1.2	Cara Penghibahan Oleh Pemberi Hibah	28
3.1.3	Pembatalan Hibah Oleh Pemberi Hibah	36
3.1.4	Syarat-syarat Batalnya Hibah	39
3.2	Akibat Hukum Pemberi Hibah Membatalkan Hibahnya ke Penerima Hibah	43
3.2.1	Cara-cara Pembatalan Hibah	44
3.2.2	Akibat Hukum Pembatalan Hibah	47
BAB 4.	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	53
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga-Perikatan Bab X Tentang Perikatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.